



WARTA PANGGILAN SIDANG
Nomor 59/ Pdt.G / 2024 / PN Trg

46
21/11/24

Pada Hari ini **Kamis**, tanggal **21 November 2024**, oleh saya selaku Jurusita **AGUSTINA ANGGRAENI** pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memanggil atas nama Tergugat :

“ MEYLINA AGE “

Menurut surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, **Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Trg**, bertempat tinggal di Jl. Simpang Air Port Rt/Rw : 028/- (yang Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Keberadaan Dan Alamatnya), Kel. Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dalam perkara antara :

Indrianto Toding Bua Sebagai Penggugat;

Lawan

Meylina Age Sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara, berhubung alamat Tergugat tersebut tidak diketahui alamatnya yang pasti, agar ia hadir pada persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan A. Yani No. 16 Tenggarong, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, Jam : **10.00 Wita**, -

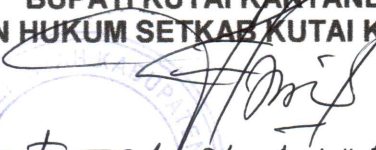
PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
JURUSITA,


AGUSTINA ANGGRAENI

W A R T A

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Warta Panggilan ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, -

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,


FITRI JULIANO